MUTLAQAH
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah
DOI: 10.30743/mutlaqah.v6i2.14618

ISSN: 2775-2712
Vol, 6 No 2 (2026)

TELAAH YURIDIS NORMATIF PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM JASA KEUANGAN SYARIAH DAN TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA

Muhammad Kahlil Hanafiah, Mahatir Muhammad Sidebang, Yeni Susanti, Sumiati
Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail. yenisusantiptph@gmail.com, mahatir@gmail.com, yenisusantiptph@gmail.com, sumideksisi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menelaah penerapan normatif prinsip hukum ekonomi Islam pada jasa keuangan syariah dan transaksi digital di Indonesia, dengan menekankan kejelasan akad, batas pengawasan keuangan, serta kedudukan fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, konsep fikih muamalah, dan dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta fatwa mengenai murabahah, mudharabah, musyarakah, dan uang elektronik syariah. Analisis mengkaji hubungan norma keadilan, keterbukaan, perlindungan harta, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Hasil menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menyediakan tolok ukur normatif untuk menilai produk keuangan, tetapi tidak otomatis membuktikan kepatuhan setiap lembaga. Pengaturan dan pengawasan OJK terbatas pada sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya, bukan seluruh perdagangan daring. Kajian membedakan kewajiban normatif, ilustrasi penerapan, dan klaim kepatuhan yang memerlukan bukti dokumen operasional atau hasil pengawasan. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan batas interpretasi norma dan kebutuhan verifikasi praktik kelembagaan. Penelitian selanjutnya perlu menghubungkan analisis hukum dengan dokumentasi pelaksanaan akad untuk menilai kesesuaian antara ketentuan syariah dan praktik layanan keuangan terperinci.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Islam, Jasa Keuangan Syariah, Transaksi Digital

Abstract

This study examines the normative application of Islamic economic law principles to Islamic financial services and digital transactions in Indonesia, emphasizing contractual clarity, financial supervision boundaries, and the status of DSN-MUI fatwas. It adopts a normative juridical approach through examination of legislation, Islamic commercial jurisprudence, and legal documents, including Law No. 21 of 2008, Law No. 3 of 2006, and fatwas concerning murabahah, mudarabah, musharakah, and Islamic electronic money. The analysis explores justice, transparency, property protection, and prohibitions of riba, gharar, and maysir. Findings indicate that these provisions establish normative benchmarks for evaluating financial products without automatically demonstrating institutional compliance. OJK's regulatory and supervisory functions cover financial services within its authority, rather than all online commerce. The study distinguishes normative obligations, illustrative applications, and compliance claims requiring operational documentation or supervisory evidence. Its contribution clarifies interpretive boundaries and the need for verification. Further research should connect legal analysis with contractual implementation records to assess alignment between Sharia provisions and financial service practices in greater detail.

Keywords: Islamic Economic Law, Islamic Financial Services, Digital Transactions

Corresponding Author	:	Muhammad Kahlil Hanafiah
Article History	:	Submitted: 04-10-2025 Revision: 20-05-2026 Accepted: 10-06-2026 Published: 30-06-2026

© 2026 by the author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

ISSN: 2599-1353
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan keuangan syariah dan transaksi digital di Indonesia menghadirkan kebutuhan untuk memperjelas hubungan antara inovasi produk, keabsahan akad, dan perlindungan hak para pihak. Penggunaan aplikasi memperluas akses terhadap pembayaran maupun pembiayaan, tetapi kemudahan teknis tidak otomatis menjamin kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Persoalan muncul ketika informasi harga, margin, risiko, serta kewajiban para pihak tidak disampaikan secara memadai. Oleh karena itu, pembahasan hukum ekonomi Islam perlu bergerak dari pengakuan identitas produk menuju penelaahan ketentuan yang mendasari rancangan dan pelaksanaan akad (Damanik, 2024; Hasanah, 2024; Aldila, 2025).

Penggunaan teknologi dalam pembayaran dan pembiayaan memperluas cara para pihak membentuk serta melaksanakan kesepakatan. Aldila et al. (2025) membahas perubahan pola transaksi dalam ekonomi digital, sedangkan Jasmin (2025) menjadi bagian dari pembahasan mengenai transaksi berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, identitas pihak, informasi biaya, persyaratan penggunaan, persetujuan elektronik, dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perhatian. Persetujuan tidak cukup dipahami sebagai tindakan menekan tombol, tetapi perlu dikaitkan dengan informasi yang tersedia dan konsekuensi hukum yang diterima pengguna.

Hukum ekonomi Islam menyediakan kerangka penilaian yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan keadilan, kerelaan, amanah, keterbukaan, dan kemaslahatan. Damanik (2024) menempatkan aktivitas ekonomi dalam hubungan antara pemenuhan kebutuhan material dan tanggung jawab moral. Prinsip tersebut mengarahkan penilaian terhadap substansi transaksi, termasuk kejelasan objek, pembagian kewajiban, serta perlindungan harta. Larangan riba, gharar, dan maisir menjadi parameter penting, tetapi penerapannya memerlukan analisis karakteristik akad. Risiko usaha tidak dapat langsung disamakan dengan gharar tanpa pemeriksaan terhadap sumber ketidakpastian dan ketentuan kesepakatan.

Keadilan dan transparansi juga menuntut agar keuntungan, biaya, serta tanggung jawab dijelaskan sesuai karakter hubungan kontraktual. Lubis (2024) menekankan relevansi prinsip hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan transaksi. Dalam layanan digital, keterbukaan mencakup informasi yang ditampilkan pada aplikasi maupun dokumen persyaratan. Robbani et al. (2025) membahas persoalan transparansi pada marketplace, tetapi konteks perdagangan elektronik umum perlu dibedakan dari jasa keuangan syariah. Temuan pada marketplace tidak dapat langsung dijadikan bukti kepatuhan atau ketidakpatuhan lembaga keuangan karena objek, kewajiban, dan dasar pengaturannya berbeda.

Dalam konteks Indonesia, analisis fikih muamalah perlu dihubungkan dengan hukum positif yang mengatur jenis lembaga dan kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu bahan hukum mengenai penyelenggaraan perbankan syariah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pembahasan regulasi perlu membedakan pengaturan kegiatan usaha dari kewenangan penyelesaian sengketa. Julianti (2025) digunakan dalam naskah sebagai rujukan pembahasan hubungan prinsip syariah, regulasi, dan kedudukan fatwa. Keberadaan aturan tidak otomatis membuktikan kepatuhan operasional lembaga.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyediakan rujukan normatif untuk menelaah akad dan produk tertentu. Lubis et al. (2024) membahas penyesuaian akad murabahah melalui fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan pijakan bagi penelusuran hubungan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

ketentuan akad dengan rancangan produk. Namun, relevansi fatwa harus diperiksa berdasarkan ruang lingkupnya serta peraturan dan dokumen kelembagaan yang merujuknya. Fatwa mengenai murabahah, mudharabah, musyarakah, dan uang elektronik syariah tidak dapat diperlakukan sebagai ketentuan yang seragam untuk seluruh aktivitas bisnis. Penilaian memerlukan identifikasi norma, pihak terkait, dan kewajiban yang ditimbulkan.

Batas pengaturan dan pengawasan menjadi persoalan berikutnya. Amir (2020) memberikan pijakan pembahasan mengenai pengawasan jasa keuangan, sedangkan Robbani (2025) digunakan untuk memperjelas perhatian terhadap ruang lingkup penerapan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan menjalankan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya. Penggunaan internet tidak otomatis menjadikan seluruh perdagangan daring sebagai objek pengawasan OJK. Karena itu, layanan keuangan, kegiatan marketplace, serta transaksi pembayaran perlu dibaca berdasarkan karakter aktivitas dan dasar pengaturannya. Pembedaan ini diperlukan untuk menghindari perluasan kesimpulan kelembagaan yang tidak didukung analisis hukum.

Kajian terdahulu dalam naskah memperlihatkan perhatian terhadap penyesuaian akad, kontrak digital, transparansi, dan pengawasan. Putra dan Yadi (2025) membahas hukum kontrak digital, sedangkan kajian Lubis et al. (2024) dan Amir (2020) memberikan perspektif berbeda mengenai fatwa serta pengawasan. Kesenjangan yang diangkat penelitian ini adalah kebutuhan mempertemukan perspektif tersebut sambil membedakan norma, ilustrasi produk, dan bukti pelaksanaan. Kajian normatif menjelaskan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, sedangkan kesimpulan kepatuhan faktual memerlukan kontrak, prosedur operasional, catatan transaksi, atau hasil pengawasan yang dapat ditelusuri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan memetakan prinsip hukum ekonomi Islam yang relevan dengan akad dan transaksi digital pada jasa keuangan syariah, menjelaskan hubungan fatwa DSN-MUI dengan regulasi, serta memperjelas batas pengawasan OJK. Distingsinya terletak pada pemisahan kewajiban normatif, ilustrasi penerapan, dan pembuktian kepatuhan. Sejalan dengan arah pembahasan Putra (2025), kajian tidak dimaksudkan untuk menyatakan tingkat kepatuhan seluruh penyelenggara. Kontribusi teoretisnya berupa penataan hubungan prinsip muamalah dan struktur pengaturan, sedangkan kontribusi metodologisnya berupa penegasan batas inferensi penelitian normatif. Secara praktis, kerangka ini membantu evaluasi dokumen mengenai biaya, risiko, persetujuan, dan tanggung jawab sebelum penilaian kepatuhan dirumuskan. Hasilnya diharapkan mendukung penelaahan layanan keuangan syariah yang lebih terarah serta menyediakan dasar bagi penelitian empiris berikutnya untuk memeriksa kesesuaian antara ketentuan dan praktik kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek kajian berupa norma yang mengatur prinsip akad, penyelenggaraan layanan keuangan syariah, dan ruang lingkup pengawasannya. Penelitian diarahkan untuk merumuskan parameter penilaian hukum, bukan mengukur kepatuhan faktual atau keberhasilan implementasi pada lembaga tertentu.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ruang lingkup pengaturan, hubungan antarketentuan, serta kewenangan kelembagaan. Pendekatan konseptual digunakan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

untuk menjelaskan keadilan, kerelaan, keterbukaan informasi, perlindungan harta, serta larangan riba, gharar, dan maisir dalam hubungan kontraktual. Fokus analisis dibatasi pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, uang elektronik syariah, dan pengawasan jasa keuangan. Contoh perdagangan elektronik digunakan sebagai ilustrasi persoalan kontrak digital, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seluruh perdagangan daring termasuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Bahan hukum yang ditelaah mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dokumen fatwa meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, serta Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ditelaah sebagai rujukan normatif syariah dengan tetap membedakan kedudukannya dari peraturan perundang-undangan. Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai landasan normatif, sedangkan artikel ilmiah dan buku menjadi bahan sekunder untuk menjelaskan konsep serta membandingkan argumentasi akademik.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen yang dirujuk dalam naskah. Pemilihan bahan didasarkan pada relevansinya dengan jenis akad, persoalan kontraktual, dan kewenangan lembaga yang dibahas. Penelitian ini tidak menggunakan protokol tinjauan sistematis. Oleh karena itu, cakupan pustaka tidak diklaim mewakili seluruh publikasi terkait. Laporan statistik, apabila dirujuk, digunakan sebagai informasi kontekstual dan tidak diperlakukan sebagai bukti kepatuhan syariah tanpa indikator serta dokumentasi pendukung.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi unsur akad, persyaratan, larangan, dan kewajiban para pihak. Kedua, mengelompokkan ketentuan berdasarkan aspek objek transaksi, biaya, risiko, persetujuan, dan perlindungan hak. Ketiga, menelaah kesesuaian ilustrasi produk dengan ruang lingkup norma yang dirujuk. Keempat, membedakan fungsi DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan OJK berdasarkan dasar kewenangan masing-masing. Penyajian hasil memisahkan ketentuan normatif, interpretasi konseptual, dan pernyataan mengenai praktik yang membutuhkan pembuktian empiris.

Kesimpulan dirumuskan sebagai pemetaan persyaratan hukum dan implikasi konseptual. Ketiadaan data transaksi, dokumen pemeriksaan, atau hasil pengawasan membatasi penarikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pada lembaga tertentu. Keterbatasan penelitian juga mencakup belum lengkapnya rekam penelusuran pustaka, sehingga hasilnya perlu ditindaklanjuti melalui penelaahan dokumen operasional dan penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Normatif Akad dan Layanan Keuangan Syariah di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan riba, gharar, serta maisir membentuk ukuran normatif bagi penilaian kontrak jasa keuangan syariah. Akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki karakter kewajiban yang berbeda, sehingga penggunaan suatu nama akad tidak cukup menjadi bukti kepatuhan pada tingkat transaksi. Tabel 1 perlu dibaca sebagai pemetaan prinsip dan contoh penerapan yang mungkin, bukan sebagai hasil audit atau statistik implementasi seluruh lembaga di Indonesia.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

Tabel 1. Pemetaan Prinsip Hukum Ekonomi Islam dan Ilustrasi Penerapan pada Jasa Keuangan Syariah

No	Prinsip Hukum Ekonomi Islam	Bentuk Penerapan dalam Transaksi Bisnis Modern	Ilustrasi normatif, bukan data implementasi	Regulasi / Fatwa Terkait
1	Larangan riba	Penggunaan akad jual beli dan bagi hasil menggantikan sistem bunga	OJK mencatat pembiayaan syariah menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2	Prinsip keadilan (al-'adl)	Pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional	Akad mudharabah dan musyarakah digunakan dalam pembiayaan UMKM syariah	Fatwa DSN-MUI No. 07 & No. 08 Tahun 2000
3	Transparansi (al-shidq)	Keterbukaan harga, margin, dan akad	Dalam murabahah, harga pokok dan margin wajib diinformasikan kepada nasabah	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
4	Larangan gharar	Kejelasan objek, akad, dan hak kewajiban para pihak	Akad tertulis dan standar kontrak syariah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah	Fatwa DSN-MUI tentang Akad Syariah
5	Prinsip kemitraan	Kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola	Memerlukan data produk dan sumber bertahun	Data OJK: musyarakah berkembang pada pembiayaan produktif
6	Prinsip amanah dan tanggung jawab	Pengelolaan dana sesuai tujuan akad	DPS mengawasi penggunaan dana agar sesuai prinsip syariah	Ketentuan OJK tentang Dewan Pengawas Syariah
7	Prinsip maslahat	Bisnis tidak merugikan masyarakat dan lingkungan	Perlu bukti pengawasan produk yang spesifik	Maqashid al-Syariah
8	Digitalisasi syariah	Transaksi keuangan digital berbasis syariah	Fintech syariah dan uang elektronik syariah diawasi OJK	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
9	Perlindungan konsumen	Hak konsumen atas informasi dan penyelesaian sengketa	OJK menyediakan mekanisme pengaduan konsumen jasa keuangan syariah	POJK Perlindungan Konsumen
10	Penyelesaian sengketa syariah	Penyelesaian sengketa sesuai hukum Islam	Sengketa ekonomi syariah ditangani Pengadilan Agama	UU No. 3 Tahun 2006

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa setiap contoh produk masih memerlukan pengujian atas dokumen akad, struktur biaya, persetujuan nasabah, serta pelaksanaan kewajiban para pihak. Tanpa dokumen pengawasan atau transaksi yang dapat diverifikasi, tidak dapat disimpulkan bahwa semua lembaga telah mematuhi persyaratan normatif atau bahwa pelanggaran tertentu terjadi secara luas.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

Kedudukan dan Batas Fungsi Pengawasan OJK pada Jasa Keuangan Syariah

OJK menjalankan kewenangan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam lingkungan jasa keuangan syariah, peran tersebut perlu dibedakan dari fungsi DSN-MUI sebagai penerbit fatwa dan DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah pada lembaga terkait. Kegiatan perdagangan barang melalui marketplace secara umum tidak otomatis termasuk yurisdiksi pengawasan OJK. Tabel berikut merangkum fungsi kelembagaan secara normatif, bukan mencatat keberhasilan pengawasan pada suatu tahun.

Tabel 2. Pemetaan Fungsi OJK dalam Lingkup Jasa Keuangan Syariah

No	Peran OJK	Bentuk Implementasi	Contoh Data / Fakta Praktik	Regulasi / Fatwa Terkait
1	Pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah	OJK mengawasi bank syariah, UUS, asuransi syariah, dan fintech syariah	Kepatuhan tidak diukur dalam kajian ini	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2	Menjamin kepatuhan prinsip syariah	Setiap LKS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	DPS memastikan seluruh produk dan transaksi sesuai fatwa DSN-MUI	Ketentuan OJK tentang DPS
3	Penguatan regulasi produk syariah	OJK menerbitkan POJK khusus produk dan layanan syariah	Produk pembiayaan, tabungan, dan investasi syariah distandardisasi	Fatwa DSN-MUI & POJK Syariah
4	Perlindungan konsumen jasa keuangan syariah	Penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa	Konsumen dapat mengadu ke OJK jika terjadi pelanggaran prinsip syariah	POJK Perlindungan Konsumen
5	Pengembangan keuangan digital syariah	Pengawasan fintech syariah dan uang elektronik syariah	Data pertumbuhan tidak diverifikasi di sini	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017
6	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah	Program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah	OJK menyelenggarakan program literasi keuangan syariah nasional	Strategi Nasional Literasi Keuangan
7	Dukungan pembiayaan UMKM syariah	Regulasi pembiayaan produktif berbasis syariah	Pembiayaan UMKM menggunakan akad murabahah dan musyarakah	Fatwa DSN-MUI No. 04 & No. 08 Tahun 2000
8	Menjaga stabilitas sistem keuangan syariah	Pengawasan risiko dan kesehatan lembaga keuangan syariah	LKS diwajibkan menerapkan manajemen risiko syariah	Regulasi OJK tentang Manajemen Risiko
9	Sinkronisasi hukum nasional dan hukum Islam	OJK mengadopsi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi	Klaim hasil memerlukan indikator empiris	Fatwa DSN-MUI & POJK

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

10	Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional	Pengembangan ekosistem keuangan syariah	Transaksi bisnis syariah meningkat di sektor perbankan dan digital	Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah OJK

Keberadaan lembaga yang terdaftar atau bertambahnya produk jasa keuangan tidak dapat dijadikan ukuran langsung atas efektivitas pengawasan ataupun tingkat kepatuhan syariah. Penilaian efektivitas memerlukan indikator yang tepat, seperti laporan pengawasan, pemeriksaan kepatuhan, atau tindak lanjut pengaduan yang dapat diverifikasi. Karena indikator tersebut tidak disajikan pada naskah sumber, kesimpulan kajian dibatasi pada pembacaan fungsi normatif OJK.

Batas yurisdiksi penting ketika pembahasan melibatkan layanan fintech, uang elektronik, dan perdagangan elektronik. Tidak semua model transaksi berada di bawah pengawasan lembaga yang sama. Penulis perlu menautkan setiap kesimpulan hukum pada jenis penyelenggara, produk, dan regulasi yang tepat, sehingga pembahasan tidak menyamakan pengawasan sektor jasa keuangan dengan seluruh praktik bisnis digital.

Fatwa DSN-MUI sebagai Parameter Normatif Akad dan Produk Keuangan

Fatwa DSN-MUI dapat digunakan untuk memeriksa substansi prinsip syariah pada produk tertentu, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, dan uang elektronik syariah. Kekuatan analisis terletak pada penyebutan nomor dan materi fatwa yang tepat, kemudian penelusuran hubungan ketentuan tersebut dengan jenis akad. Perlu dibedakan kewajiban yang dinyatakan dalam fatwa, ketentuan regulasi lembaga keuangan, dan bukti praktik operasional yang tidak tersedia dalam dokumen kajian ini.

Tabel 3. Ruang Lingkup Fatwa DSN-MUI dan Contoh Penerapan Normatif

No	Fatwa DSN-MUI	Bentuk Implementasi dalam Praktik Bisnis	Implikasi terhadap Praktik Bisnis	Regulasi/Data Pendukung
1	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Bank syariah menggunakan akad murabahah dengan kewajiban menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan	Meningkatkan transparansi harga dan perlindungan konsumen	Pengawasan OJK terhadap pembiayaan syariah; UU No. 21 Tahun 2008
2	Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah	Digunakan dalam tabungan, deposito, dan pembiayaan berbasis bagi hasil	Pembagian keuntungan dan risiko lebih adil, tanpa jaminan keuntungan tetap	Regulasi OJK tentang produk perbankan syariah
3	Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah	Diterapkan dalam kerja sama usaha dan pembiayaan proyek	Mendorong kemitraan usaha dan tanggung jawab bersama	Data OJK menunjukkan musyarakah digunakan pada pembiayaan sektor riil

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

4	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Penggunaan dompet digital dan uang elektronik berbasis syariah	Transaksi digital bebas riba, gharar, dan maisir	Pengawasan OJK terhadap fintech syariah berizin
5	Produk keuangan syariah (rujukan khusus perlu diperiksa)	Setiap produk harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Menjamin kepatuhan syariah dalam operasional bisnis	Ketentuan OJK tentang kewajiban DPS
6	Larangan riba, gharar, dan maisir	Pelaku usaha wajib menghindari bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan akad	Menciptakan etika bisnis dan stabilitas transaksi	Prinsip hukum ekonomi Islam & pengawasan OJK
7	Kejelasan dan persetujuan akad	Akad harus jelas, tertulis, dan disepakati para pihak	Mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum	UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
8	Fatwa DSN-MUI & Regulasi Syariah	Implementasi fatwa dalam sektor perbankan, fintech, dan UMKM syariah	Mendorong sistem bisnis berkelanjutan dan berkeadilan	Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK

Pemetaan ini menjelaskan standar yang seharusnya dijadikan rujukan ketika penyelenggara merancang produk keuangan syariah. Fatwa terkait akad tertentu tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa akad tersebut telah diimplementasikan dengan benar oleh semua lembaga.

Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyediakan ketentuan bagi murabahah, sedangkan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan 08/DSN-MUI/IV/2000 masing-masing berkaitan dengan mudharabah dan musyarakah. Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 berhubungan dengan uang elektronik syariah. Penilaian praktik masing-masing produk masih memerlukan dokumen akad dan pelaksanaannya; uraian ini tidak menyatakan bahwa setiap produk yang disebut telah lolos penilaian kepatuhan.

Penerapan rujukan fatwa dalam kegiatan bisnis di luar sektor keuangan formal juga tidak dapat disimpulkan tanpa pemetaan jenis transaksi dan ketentuan yang relevan. Karena itu, rekomendasi kajian dipusatkan pada kejelasan hubungan norma, jenis produk, serta otoritas yang berwenang.

Tantangan dan Hambatan Penerapan Prinsip Syariah

Berdasarkan telaah konsep, tantangan yang perlu diperhatikan mencakup keterbacaan persyaratan akad digital, penjelasan biaya layanan, kompetensi pelaksana, dan pembagian wewenang pengawasan. Sebagian pernyataan dalam literatur mengenai rendahnya literasi atau dominasi akad tertentu merupakan klaim empiris yang memerlukan sumber statistik bertahun dan indikator jelas. Tabel 4 digunakan sebagai daftar isu yang perlu diuji lebih lanjut, bukan pengukuran faktual terhadap seluruh industri.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

Tabel 4. Isu Normatif dan Kebutuhan Bukti dalam Transaksi Keuangan Syariah

No	Tantangan/ Hambatan	Bentuk Permasalahan di Lapangan	Contoh Data/Fakta Implementasi	Regulasi/Fatwa Terkait
1	Rendahnya literasi keuangan syariah	Masyarakat belum memahami perbedaan produk syariah dan konvensional	OJK melaporkan tingkat literasi keuangan syariah masih lebih rendah dibanding konvensional	Program Literasi Keuangan OJK
2	Dominasi akad non-bagi hasil	Murabahah lebih dominan dibanding mudharabah dan musyarakah	Data OJK menunjukkan pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio bank syariah	Fatwa DSN-MUI No. 04/2000
3	Kompleksitas penerapan akad syariah	Akad bagi hasil dianggap berisiko dan sulit diawasi	Lembaga keuangan cenderung memilih akad dengan risiko lebih rendah	Fatwa DSN-MUI No. 07 & No. 08/2000
4	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)	Kurangnya tenaga profesional yang memahami fiqh muamalah	OJK mendorong peningkatan kompetensi SDM keuangan syariah	Regulasi OJK tentang sertifikasi SDM
5	Tantangan digitalisasi syariah	Risiko gharar dan ketidakjelasan akad dalam transaksi digital	Fintech syariah harus menyesuaikan sistem dengan fatwa DSN-MUI	Fatwa DSN-MUI No. 116/2017
6	Pengawasan kepatuhan syariah	Implementasi fatwa belum sepenuhnya seragam	DPS memiliki tingkat efektivitas yang berbeda antar lembaga	Ketentuan OJK tentang DPS
7	Integrasi hukum nasional dan hukum Islam	Perbedaan penafsiran akad syariah	Memerlukan data sengketa dan periode yang jelas	UU No. 3 Tahun 2006
8	Minimnya inovasi produk syariah	Produk syariah dianggap kurang variatif	OJK mendorong inovasi produk keuangan syariah	Roadmap Keuangan Syariah OJK
9	Biaya operasional relatif tinggi	Proses akad dan pengawasan syariah lebih kompleks	LKS menanggung biaya tambahan untuk DPS dan audit syariah	Regulasi OJK & Fatwa DSN-MUI
10	Kurangnya kesadaran pelaku usaha	Prinsip syariah belum dijadikan prioritas	Sebagian pelaku usaha masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek	Prinsip Maqashid al-Syariah

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

Dari sudut maqashid al-syariah, kejelasan akad dan perlindungan konsumen berhubungan dengan penjagaan harta (hifz al-mal). Hubungan tersebut merupakan penilaian normatif; pengaruhnya terhadap kesejahteraan atau angka sengketa belum diuji dalam penelitian ini.

Implikasi Normatif Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Desain Transaksi

Penerapan prinsip hukum ekonomi Islam menghendaki kejelasan informasi harga dan risiko, mekanisme persetujuan akad, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan sarana penyelesaian sengketa. Hal-hal tersebut menjadi implikasi perancangan tata kelola produk yang dapat diturunkan dari norma. Peningkatan kepercayaan konsumen dan keberhasilan bisnis merupakan kemungkinan hasil yang masih harus diuji melalui penelitian empiris.

Tabel 5. Implikasi Normatif Prinsip Hukum Ekonomi Islam bagi Tata Kelola Produk

No	Implikasi Penerapan Hukum Ekonomi Islam	Bentuk Implementasi dalam Praktik Bisnis	Regulasi / Fatwa Terkait
1	Kepastian hukum dalam transaksi bisnis	Transaksi bisnis syariah dilakukan berdasarkan akad yang sah dan diawasi oleh otoritas resmi	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2	Peningkatan kepercayaan konsumen	Kepercayaan konsumen perlu diuji empiris	Pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan syariah
3	Transparansi penetapan harga	Harga pokok dan margin keuntungan harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
4	Pembagian risiko dan keuntungan yang adil	Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, kerugian ditanggung sesuai porsi modal	Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Mudharabah) dan No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Musyarakah)
5	Etika dan tanggung jawab sosial bisnis	Pelaku usaha menjalankan usaha secara amanah dan profesional	Prinsip maqashid al-syariah
6	Pengembangan transaksi digital syariah	Uang elektronik dan layanan digital harus bebas riba dan gharar	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
7	Perlindungan konsumen	Penyedia layanan wajib menyediakan informasi jelas dan mekanisme pengaduan	Regulasi OJK tentang perlindungan konsumen jasa keuangan
8	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama	UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
9	Penguatan sistem bisnis berkelanjutan	Praktik bisnis berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan jangka panjang	Prinsip hukum ekonomi Islam & fatwa DSN-MUI

Dengan demikian, kontribusi kajian ini bukan pembuktian bahwa penerapan hukum ekonomi Islam sudah meningkat secara nasional, melainkan pemetaan hubungan antara prinsip syariah, ketentuan produk, dan lingkup pengawasan jasa keuangan. Pengujian lanjutan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

memerlukan dokumen implementasi, laporan kepatuhan, serta data konsumen yang dapat diperiksa.

SIMPULAN

Kajian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa prinsip hukum ekonomi Islam menyediakan parameter perancangan dan penilaian akad pada jasa keuangan syariah serta layanan digital tertentu. Larangan riba, gharar, dan maisir perlu diwujudkan melalui kejelasan objek, biaya, hak, kewajiban, serta persetujuan para pihak. Namun, keberadaan norma tidak otomatis membuktikan kepatuhan lembaga atau peningkatan kualitas penerapannya. Fatwa DSN-MUI mengenai murabahah, mudharabah, musyarakah, dan uang elektronik syariah menjadi rujukan normatif yang perlu ditelusuri penerapannya pada setiap produk. Ketentuan fatwa harus dibedakan dari bukti pelaksanaan dan kekuatan mengikatnya dalam hukum positif. OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya, sedangkan DPS mengawasi kesesuaian syariah pada lembaga terkait. Kajian tidak memberikan dasar untuk menyatakan bahwa OJK mengawasi seluruh perdagangan daring atau bahwa pengawasan telah meningkatkan kepatuhan. Tantangan meliputi kejelasan kontrak digital, transparansi biaya, pembagian tanggung jawab, dan batas kewenangan pengawasan. Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan ketentuan hukum, ilustrasi produk, dan pembuktian kepatuhan. Penelitian selanjutnya perlu memeriksa kontrak, hasil pengawasan, serta kasus sengketa untuk menguji praktik kelembagaan. Pelaku usaha dan pengawas disarankan menyusun matriks kesesuaian akad berdasarkan fatwa serta peraturan, disertai peninjauan dokumen dan pencatatan keluhan. Rekomendasi ini merupakan konsekuensi normatif, bukan bukti efektivitas kebijakan atau gambaran empiris mengenai kepatuhan penyelenggara layanan keuangan syariah di Indonesia.

REFERENSI

Aldila, A. R., Sifana, D. N., Andini, G., Putra, P., & Faizal, A. R. (2025). Mengupas Perubahan Gaya Hidup Anak Muda Bandar Lampung di Era E-Commerce dan Digital Payment: Studi Kualitatif tentang Perubahan Sosial dalam Konsumsi Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *2*(4), 986-993.

Jasmin, S. P., Rahmatiah, H. L., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *24*(2), 349-362.

Julianti, S. N., Mahardika, R., & Hidayah, C. W. (2025). Larangan Riba dan Relevansinya terhadap Praktik Keuangan Syari’ah Indonesia Menurut Tafsir Qs. Al-Baqoroh. *Journal of Islamic Banking*, *6*(2), 1-17.

Robbani, S., Safitri, A. M. A., Silvina, A. U., Sholikhah, R. A., & Putra, S. N. A. (2025). Transparansi Digital dalam Pembulatan Harga di Market Place Shopee: Standarisasi Praktik Pembulatan Berbasis Syariah. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, *9*(2), 175-186.

Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 158-162.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14618

Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *2*(3), 434-441.

Lubis, R., Nuranisah, N., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). Peran Fatwa Dsn Mui Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *An Nawawi*, *4*(2), 227-240.

Yaqin, A., Monique Zuleika, T., Agama Islam, F., & Nurul Jadid, U. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 1130.

Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 51-58.

Sari, D. N. (2024). Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah). *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, *3*(2), 86-106.

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2023). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(2), 60-69.

Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *2*(1), 19-40.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Amir, M. F. (2020). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, *5*(1), 59-71.